

## ABSTRAK

Rizal Arisandy, 2022, *Praktik Akad Murabahah Pada Credit Handphone Di Kspps Nuri Cabang Pasongsongan Sumenep Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Erie Hariyanto, S.H., MH.

Kata kunci: Akad *murabahah* pada *credit* handphone.

Kata *murabahah* berasal dari kata ribh yang mempunyai makna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Menurut fuqohah, *murabahah* adalah jual beli atas barang yang dimiliki dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembeli barang dan tingkat keuntungan yang telah disepakati. Sementara *credit* berasal dari kata dari bahasa latin yaitu *credere*, yang diterjemahkan sebagai kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya. Kredit dan kepercayaan (*trest*) adalah sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Karena mustahil adanya pemberian pinjaman tanpa adanya bangunan kepercayaan karena kepercayaan suatu hal yang sangat mahal harganya

Adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu; Bagaimana penerapan akad *murabahah* pada *credit* handphone di KSPPS Nuri Cabang Pasongsongan dan Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *Murabahah* pada *credit* Handphone di KSPPS Nuri cabang pasongsongan, dalam metode Penelitian ini Peneliti menggunakan penelitian kualitatif hukum Emperis dengan istilah biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Karena bertujuan untuk mengungkapkan fakta, fenomena, dan keadaan yang ada di KSPPS Nuri cabang pasongsongan yang sebenarnya. Dan menggunakan dengan Emperis dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Hasil dari penelitian ini adalah praktik akad *murabahah* dalam transaksi kredit handphone dilakukan sesuai konsep akad *murabahah* yaitu terdapat pihak bank dan nasabah, kontrak, ijab dan qabul, pembayaran dan penyerahan barang. Namun, dalam praktiknya ditemukan sedikit keganjalan yang mana di dalam pembayaran angsuran pihak memberikan nomer rekening konvensional yang mana hal tersebut membuat nasabah kebingungan dan beranggapan bahwa di KSPPS Nuri yang berbasis syariah bekerja sama dengan konvensional bahkan mereka beranggapan bahwa margin yang diterapkan di KSPPS Nuri di sebut bunga yang di ambil untuk keuntungan perseorangan.